



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SANGKRAH**

Jalan Sungai Indragiri RT 04 RW 01 Sangkrah, Telp. (0271) 655061
Website : pkm-sangkrah.surakarta.go.id
Email : puskesmassangkrahsiap@gmail.com
SURAKARTA
57119

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SANGKRAH
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA
NOMOR : 006.3 TAHUN 2026**

TENTANG

VISI, MISI, TUJUAN, DAN TATA NILAI PUSKESMAS

KEPALA PUSKESMAS SANGKRAH KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sebagai arah dan tujuan pedoman budaya kerja kegiatan Puskesmas baik di dalam gedung maupun di luar gedung diperlukan Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-undang ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
4. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : 1. Visi Puskesmas Sangkrah:
- Terwujudnya Puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan yang bermutu serta memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.
2. Misi Puskesmas Sangkrah :
- a. Menyelenggarakan puskesmas sebagai pusat pelayanan yang bermutu.
 - b. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat, jejaring, swasta dan lintas sektoral dalam upaya kesehatan.

3. Tujuan...

3. Tujuan Puskesmas Sangkrah

Menyelenggarakan pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang :

- a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat.
- b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu.
- c. Hidup dalam lingkungan sehat
- d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

4. Tata Nilai Puskesmas Sangkrah

Puskesmas Sangkrah SIAP

S : Senyum, sapa, salam, sopan dan santun

Memberikan pelayanan dengan diawali senyum, menyapa, menyampaikan salam, bersikap sopan dan santun.

I : Interaktif

Komunikatif dan responsif terhadap pengguna layanan dan masyarakat

A : Adil

Bersikap adil tanpa diskriminasi

P : Profesional

Mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai kompetensi

5. Motto

Bersama Menuju Sehat

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Surakarta
21 Januari 2026

KEPALA PUSKESMAS SANGKRAH
DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA,

NURUL HIDAYATI

